



| | |
|---------------|---------------------------------|
| DITERIMA DARI | Termohon..... |
| NOMOR | 182.4.23/HPU.DPR-DPRD-XVII/2019 |
| HARI | : Senin |
| TANGGAL | : 15 Juli 2019 |
| JAM | : 08.54 wib |

ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PERBAIKAN JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA
NOMOR **182-04-23/HPU.DPR-DPRD/XVII/2019**
TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH
PEMOHON PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR),
MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 15 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal: Perbaikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310

Nomor Telepon : (021) - 31937223

Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor: **182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**. yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **45/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Golongan Karya (GOLKAR), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

A.1. Pemohon atas nama Muhammad Yunus Kadir Tidak Memiliki Kedudukan Hukum Karena tidak Mendapatkan Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar

1. Bahwa dalam Permohonannya mulai halaman 4 sampai dengan halaman 16, Pemohon atas nama Muhammad Yunan Kadir mempersoalkan perolehan suara sesame Calon Anggota Legislatif dari Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama

Mohammad Novan Syahrany untuk pengisian kursi Anggota DPRD Kota Samarinda DAPIL 4 dimana menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 1.762 suara lebih tinggi daripada perolehan suara atas nama Mohammad Novan Syahrany sebanyak 1.739 suara, sebagaimana terdapat dalam petitum Pemohon halaman 16.

2. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon pada pokoknya merupakan sengketa antar sesama Calon Anggota Legislatif dari Daerah Pemilihan yang sama untuk Partai Golkar yaitu DAPIL 4 Kota Samarinda sehingga Permohonan seperti itu harus dikategorikan sebagai Permohonan Perseorangan karena merupakan sengketa internal partai, bukan sengketa antar partai.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”

4. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan pada angka 2 disebutkan bahwa tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini. Dengan demikian, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,

B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU

5. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor Register 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.

6. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”

7. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 297-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan APBL Nomor 319-04-23/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, tertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
8. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.55 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

9. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**

b. *Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*”

11. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

12. Dalam Permohonannya Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon atas nama Yunan Kadir dengan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di DAPIL 4 KOTA SAMARINDA, dan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon Partai Golkar dan juga penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional di DAPIL 1 KUTAI BARAT.

13. Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak merujuk dengan jelas darimana sumber data yang digunakan oleh Pemohon, apakah dari Formulir Model C1 DPRD Kab/Kota yang berasal dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perhitungan suara yang dilakukan di TPS, karena data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data yang dimiliki Termohon

14. Apabila Pemohon hanya menguraikan perolehan suara pada tingkat TPS saja tanpa sumber data yang jelas, apakah berasal dari hasil penghitungan tingkat

TPS yang dilakukan oleh Termohon atau bukan, maka Pemohon harus dikategorikan tidak mengurai dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

15. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
17. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
18. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon yang diregistrasi telah melampaui tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi tenggang waktu, sehingga jawaban Termohon sekaligus menjawab perbaikan permohonan Pemohon yang tidak diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi yaitu perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Mei 2019 Pukul 19:05 WIB.

II.A. PERMOHONAN ATAS NAMA MUHAMMAD YUNAN KADIR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA DAPIL 4, AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 145-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

19. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dalam DAA 1 dan Pengurangan Suara Caleg Ngadiman Abas sebanyak 40 suara.
20. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir), Ngadiman Abas dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut:

| Kecamatan/Kelurahan TPS | No.Urut>Nama Caleg | Perolehan Suara | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | Pemohon (SALAH) | Termohon (BENAR) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | | | |
| Kelurahan Sidodadi | | | |
| 1. TPS 79 | 1. Muhammad Yunan Kadir | 2 | 2 |
| | 4. Ngadiman Abas | 41 | 1 |
| | 5. Mohammad Novan Syahroni | 2 | 42 |

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Ngadiman Abas, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 79 maupun dalam DAA1 Kelurahan Sidodadi, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni dan/atau pengurangan suara Caleg Ngadimana Abas di TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 40 suara dalam DAA 1 Kelurahan Sidodadi sebagaimana Dalil Pemohon.
22. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1.

Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut :

| KECAMATAN/ KELURAHAN TPS | NO.URUT/NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | | PEMOHON (SALAH) | TERMOHON (BENAR) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | | | |
| Kelurahan Air Putih | | | |

| | | | |
|-----------|----------------------------|---|---|
| 1. TPS 67 | 1. Muhammad Yunan Kadir | 1 | 1 |
| | 5. Mohammad Novan Syahroni | 1 | 5 |

23. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 67 maupun dalam DAA1 Kelurahan Air Putih, sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 4 suara dalam DAA 1 Kelurahan Air Putih sebagaimana Dalil Pemohon.
24. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dalam DAA 1.
25. Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut :

| KECAMATAN/KELURAHAN TPS | NO.URUT/NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | PEMOHON (SALAH) | TERMOHON (BENAR) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | | | |
| Kelurahan Bukit Pinang | | | |
| 1. TPS 05 | 2. Muhammad Yunan Kadir | 1 | 6 |
| | 5. Mohammad Novan Syahroni | 8 | 28 |

26. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 05 maupun dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 05 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 20 suara dalam DAA 1 Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana Dalil Pemohon.
27. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara dalam DAA 1.

Berikut ini adalah persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu, untuk perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan Mohammad Novan Syahroni sebagai berikut :

| KECAMATAN/KELURAHAN TPS | NO.URUT/NAMA CALEG | PEROLEHAN SUARA | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| | | PEMOHON (SALAH) | TERMOHON (BENAR) |
| Kecamatan Samarinda Ulu | | | |
| Kelurahan Bukit Pinang | | | |
| TPS 09 | 3. Muhammad Yunan Kadir | 1 | 1 |
| | 5. Mohammad Novan Syahroni | 2 | 12 |

28. Bahwa perolehan suara Pemohon (Mohammad Yunan Kadir) dan, Mohammad Novan Syahroni adalah sama baik di C1 TPS 05 maupun dalam DAA1 Kelurahan Bukit Pinang sehingga tidak terjadi penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahroni TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu sebanyak 10 suara dalam DAA 1 Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana Dalil Pemohon.
29. Bahwa terkait kesalahan Penulisan perolehan suara di TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi

ditingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Atas Rekoemndasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan memuka C1 Plano TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu.

30. Sehingga setelah koreksi yang dilakukan dalam Rekapitulasi Tingkat kecamatan tersebut, Perolehan Suara sudah sesuai antara C1 dengan DAA1 maupun DA1 Kecamatan Samarinda Ulu.
31. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak ada kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon dalam DAA 1 Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Putih dan Kelurahan Bukit Pinang terutama untuk perolehan suara di TPS TPS 79 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 67 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, TPS 05 dan TPS 09 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu. Oleh karenanya dalil Pemohon tidaklah berdasar hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II.B. PERMOHONAN PARTAI POLTIK UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUTAI BARAT DAPIL 1, AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (APPP) Nomor 344-04-23/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

32. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dalam DAA 1 di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat khususnya di :
 - a. TPS 02 Kelurahan Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 4 suara.
 - b. TPS 01 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 8 suara
 - c. TPS 02 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 5 suara.
 - d. TPS 06 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tangkok sebanyak 3 suara
 - e. TPS 03 Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung sebanyak 8 suaraBerikut Termohon sampaikan persandingan perolehan suara yang benar menurut Termohon di 5 TPS-TPS tersebut di atas, untuk perolehan suara PAN sebagai berikut:

| KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS | | PEROLEHAN SUARA | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | PEMOHON (SALAH) | TERMOHON (BENAR) |
| Kecamatan Barong Tongkok | | | |
| a. | Desa/Kelurahan Simpang Raya | | |
| | 1) | TPS 01 | 0 |
| | 2) | TPS 02 | 0 |
| b. | Desa/Kelurahan Barong Tongkok | | |
| | 1) | TPS 06 | 4 |
| Kecamatan Linggang Bigung | | | |
| a. | Desa/Kelurahan Linggang Bigung | | |
| | 1) | TPS 02 | 0 |
| b. | Desa/Kelurahan Tutung | | |
| | 1) | TPS 03 | 0 |

33. Bahwa terkait kesalahan Penulisan perolehan suara dalam C1 di TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barog Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung telah dilakukan koreksi saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan tersebut, Panwascam memberikan rekomendasi agar rekapitulasi ditingkat Kecamatan dilakukan dengan menyesuaikan perolehan suara di C1 Plano TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barong Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung. Atas Rekomendasi tersebut, Termohon telah melaksanakannya dan membuka C1 Plano TPS 01 dan TPS 02 Desa/Kelurahan Simpang Raya serta TPS 06 Desa/Kelurahan Barong Tongkok Kecamatan Barog Tongkok dan TPS 02 Desa/Kelurahan Linggang Bigung dan TPS 03 Desa/Kelurahan Tutung Kecamatan Linggang Bigung.
34. Bahwa setelah adanya koreksi tersebut di atas, maka perolehan suara PAN telah sesuai antara perolehan suara dalam C1 dengan dalam DAA1 dan DA 1

Kecamatan Barong Tongkok maupun DAA 1 dan DA 1 Kecamatan Linggang Bigung.

35. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon yang menyatakan Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.736 suara. Yang benar Suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat adalah 1.770 suara .

Berikut ini adalah tabel perolehan suara PAN di Dapil 1 Kab. Kutai Barat untuk Pengisian Anggota DPRD Kab. Kutai Barat yang benar menurut Termohon sebagai berikut :

| KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
| | PEMOHON (SALAH) | TERMOHON (BENAR) |
| Kecamatan Barong Tongkok | 825 | 841 |
| Kecamatan Linggang Bigung | 253 | 271 |
| Kecamatan Long Iram | 72 | 72 |
| Kecamatan Tering | 213 | 213 |
| Kecamatan Nyuatan | 272 | 272 |
| Kecamatan Damai | 101 | 101 |
| JUMLAH | 1736 | 1770 |

36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti tidak ada kesalahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon untuk perolehan suara PAN dalam DAA1 maupun DA1 Kecamatan Barong Tongkok maupun DAA1 dan DA 1 Kecamatan Linggang Bigung. Oleh karenanya dalil Pemohon tidak berdasar menurut hukum dan harus ditolak atau dikesampingkan.
37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Proses Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.




Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.